

INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA

Ahdiyati Agus Susilo

Abstract: *The emergence of a mutual fund is a response to various questions concerning the investment, as well as the perfect solution for novice investors to invest their funds. With the capital that is not too big, and proficiency knowledge is limited, investors can narrow the risk of their investments, because of the diversification and management of collective funds, by institutional investment professionals. With the institution of mutual funds are expected to create a new perception that investing in the stock market is very easy and the necessary capital is not too large. In addition, the emergence of mutual fund institution is also a symbol that reinforces the perception that the capital market is not a container dominated and monopolized by investors who have big capital alone. Through mutual funds, lower middle strata of society can also participate to make investments and also to enjoy the promised benefits of the shares and other investment instruments.*

Keywords: *Investments, Mutual, Sharia*

* Dosen ES Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

A. Pendahuluan

Reksa dana di dunia Internasional lebih dikenal dengan istilah *unit trust* atau *mutual fund*, muncul pertama kali di Brussel, Belgia. Pada saat itu Raja William I dari kerajaan Belanda menciptakan suatu unit penyertaan dana yang memungkinkan investasi-investasi kecil memperoleh pinjaman (*loan*) dari pemerintah luar negeri. Tahun 1860, Inggris dan Skotlandia mengikuti jejak ini, membuka peluang *loan* bagi rakyatnya melalui pemerintahan asing. Pada tahun 1863, Inggris mendirikan *unit trust* pertama dengan nama *The London Financial Association and The International Financial Society*. Menyusul tahun 1868, didirikan *Foreign and Colonial Government Trust of London*.¹

Munculnya reksa dana merupakan respon atas berbagai pertanyaan yang muncul seputar investasi, sekaligus solusi yang tepat bagi investor-investor pemula untuk menanamkan dananya. Dengan modal yang tidak terlalu besar, serta kecakapan pengetahuan yang terbatas, investor bisa mempersempit risiko atas investasinya, karena diversifikasi dan pengelolaan dana kolektif, oleh institusi yang profesional di bidang investasi.

Dengan adanya lembaga reksa dana diharapkan dapat menciptakan persepsi baru bahwa untuk berinvestasi di pasar modal sangat mudah dan diperlukan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu, munculnya lembaga reksa dana juga merupakan simbol yang mempertegas persepsi bahwa pasar modal bukan merupakan wadah yang didominasi dan dimonopoli oleh investor-investor yang memiliki modal besar saja. Melalui reksa dana, masyarakat strata menengah bawah dapat pula berpartisipasi untuk melakukan investasi dan juga untuk menikmati keuntungan yang menjanjikan dari saham dan instrumen investasi lainnya. Hal tersebut seiring dengan tujuan utama pendirian reksa dana, yaitu untuk memperluas basis pemodal lokal. Semakin luas basis tersebut maka semakin berkembang pula pasar modal di Indonesia (Felia Salim, 1997: 113).

Dalam perkembangannya, kemudian muncul bentuk inovatif dari lembaga reksa dana yang mekanisme pengelolaannya didasarkan pada

¹ Frits H. Pangmanan, *Memotret Menara Reksa dana Dunia*, dalam Buku *Mengapa Harus Reksa Dana*, (Jakarta: Kerjasama Bapepam, *Capital Market Society of Indonesia* (CMS) Majalah *Uang & Efek*, 1997), hlm. 47.

prinsip-prinsip syariah. Munculnya reksa dana berdasarkan prinsip syariah tersebut (untuk selanjutnya disebut reksa dana syariah) dikarenakan alasan adanya penerapan sistem bagi hasil dalam mekanisme pembagian keuntungannya. Sejak dibentuk pertama kali pada tahun 1997, pada kenyataannya eksistensi reksa dana syariah berhasil menarik minat investor. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan nilai investasi reksa dana syariah yang sampai dengan tahun 2003 meningkat 17 % (tujuh belas persen). Untuk lebih mendukung kegiatan operasional reksa dana syariah maka dibentuk pula indeks syariah di bursa efek (Setiyono, 2003 : 12-13).

B. Pembahasan

1. Pengertian Reksa Dana dan Reksa Dana Syariah

Reksa dana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan *mutual fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.² Secara bahasa reksa dana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti (kumpulan) uang. Sehingga reksa dana dapat diartikan sekumpulan uang yang dipelihara. Reksa dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan kedalam portofolio efek. Portofolio investasi dari reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen tersebut.

Berdasarkan (Pasal 1 ayat 27) Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek dan manager investasi yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal.

Di samping reksa dana konvensional, telah hadir pula reksa dana syariah. Reksa dana syariah merupakan alternatif karena adanya sikap ambivalensi

² Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Memilih Untung dari Reksa Dana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 16.

(mendua) pada diri umat Islam, di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksa dana, tetapi di sisi yang lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Oleh karena itu kehadiran reksa dana syariah bisa menghindarkan umat Islam dari pelanggaran terhadap syariat Islam, karena reksa dana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tujuan dari reksa dana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Menurut fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2000, yang dimaksud reksa dana adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

2. Dasar Hukum Reksa Dana Syariah Indonesia

Pandangan Islam tentang reksa dana syariah ini dikutip dari Lokakarya Alim Ulama tentang reksa dana syariah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Bank Muamalat tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H, bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M, di Jakarta.

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh Imam Hambali dan para fuqoha lainnya yaitu:

“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengan lainnya adalah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip Islam.”

Allah SWT. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 169.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penubillah akad-akad itu. Dibalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) yang tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya”.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis :

“Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang membaramkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mngbaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf)

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. yang disebutkan dalam al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas sukasama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu , sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Zuhailly berkata: Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan

hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah. (*al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatub*).

3. Pelaku Reksa Dana Syariah


Reksa dana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan (+) *return* dari sumber usaha yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara syariah. Tujuan utama reksa dana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas. Meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor. Untuk mewujudkan investasi melalui reksa dana syariah, paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁴

- a. Dewan Syariah yang bertugas memberikan pengarahannya tertentu kepada manajer investasi, agar senantiasa prinsip-prinsip syariah.
- b. Investor merupakan pihak yang menggunakan perusahaan reksa dana sebagai instrumen melakukan investasi. Kriteria investor perusahaan reksa dana tidak jauh berbeda dengan investor di pasar modal umumnya. Perbedaannya hanya pada volume dana yang diinvestasikan.
- c. Reksa dana syariah adalah perusahaan pembiayaan yang pengurusannya biasanya terdiri dari manajer investasi dan bank kustodian.
- d. Perusahaan merupakan tempat yang dijadikan lembaga reksa dana syari'ah untuk berinvestasi. Reksa dana syariah memiliki banyak pilihan untuk menginvestasikan modal yang diperoleh, baik melalui industri sektor riil maupun lembaga keuangan lainnya.

4. Mekanisme Kerja dan Cara Berinvestasi Reksa Dana

Mekanisme kerja yang terjadi dalam reksa dana selain melibatkan manajer investasi, bank kustodian dan investor juga melibatkan pelaku perantara di pasar modal (*broker, underwriter*), dan di pasar uang (bank) serta pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam. Mekanisme kerja reksa dana dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:

⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 156.



Gambar Bagan Mekanisme Kerja Reksa Dana

1. Permohonan pembelian (investasi) atau penjualan kembali (pencairan) unit penyertaan.
2. Penyetoran dana pembelian unit penyertaan atau pembayaran hasil penjualan kembali.
3. Perintah transaksi investasi.
4. Eksekusi transaksi investasi.
5. Konfirmasi transaksi.
6. Perintah penyelesaian transaksi.
7. Penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta.
8. Informasi Nilai Aktiva Bersih/Unit secara harian melalui media massa.
9. Laporan valuasi harian dan bulanan.
10. Laporan valuasi harian dan bulanan.

5. Cara Berinvestasi di Reksa Dana Syariah

Berinvestasi pada reksa dana tidaklah sulit, investor cukup menghubungi manajer investasi reksa dana yang dipilih. Kemudian isi formulir penyertaan modal/pembelian unit penyertaan dan transfer uang ke Bank Kustodian. Setelah itu investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi kepada manajer investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksa dana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksa dana. Prospektus adalah buku atau keterangan

lain yang memberikan gambaran lengkap mengenai suatu reksa dana sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih reksa dana mana yang akan dijadikan tempat investasi. Investor dapat memperolehnya di manajer investasi.⁵

6. Sifat Operasional Reksa Dana

Sifat reksa dana menurut sifat operasionalnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. **Reksa Dana Terbuka** (*Open-End Funds*) merupakan reksa dana yang menerbitkan saham/unit penyertaan atau menawarkan dan menjualnya kepada investor sampai sejumlah kembali saham/unit penyertaan yang telah dijualnya. Reksa dana terbuka lebih likuid. Artinya, unit penyertaan lebih mudah diuangkan dengan pasar dari pada saham reksa dana tertutup.
- b. **Reksa Dana Tertutup** (*Close-End Funds*) yang menerbitkan saham/unit penyertaan dan menjualnya kepada investor namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham/unit penyertaan yang telah dijualnya. Investor hanya dapat menarik investasinya dengan cara menjual/mengalihkan saham/unit penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain yang berminat.

7. Bentuk dan Jenis Reksa Dana

a. Bentuk Reksa Dana

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum reksa dana di Indonesia ada dua, yakni reksa dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

b. Reksa Dana berbentuk Perseroan (*Investemet Companies*)

Suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksa dana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu reksa dana terbuka (*open end foud*) dan reksa dana tertutup

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 192.

(*close end fund*). Adapun cirri dari reksa dana bentuk perseroan ini adalah:

- 1) Badan hukum terbentuk PT (Perseroan Terbatas).
- 2) Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
- 3) Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

c. Kontrak Investasi Kolektif (*Unit Investment Trust*)

Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Karakteristik dari reksa dana kontrak investasi kolektif adalah:

- 1) Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- 2) Unit penyertaan tidak tercatat di bursa.
- 3) Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi (MI) yang mengelola.
- 4) Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksa dana.
- 5) Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih (NAB) perunit dihitung oleh bank kustodian secara harian.

d. Jenis-jenis Reksa Dana Berdasarkan Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi reksa dana terbagi menjadi empat kategori:⁶

1) Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Fund/ MMF*)

Reksa dana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Umumnya investasi dalam kategori reksa dana pasar uang meliputi, deposito, SBI, Obligasi serta efek hutang lainnya.

Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko yang minim, namun keuntungan yang di dapat juga sangat terbatas. Tujuannya adalah perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas

⁶ Nurul Huda, Mustofa E. Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 111.

yang tinggi, sehingga ketika dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan resiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada.

2) **Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*)**

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, obligasi syariah, swbi, dan instrument lain. Reksa dana pendapatan tetap merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang (>3 tahun) dengan resiko menengah.

3) **Reksa Dana Saham (*Equity Funds/ EF*)**

Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam *efek* bersifat ekuitas (saham) dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen-instrumen lainnya. Reksa dana jenis ini memiliki risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksa dana lain, tetapi tentunya juga memiliki *return* yang lebih tinggi.

4) **Reksa Dana Campuran (*Balance Funds/ BF*)**

Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya. Reksa dana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berartikan, pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham, ke obligasi, maupun ke deposito. Atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading.

8. Manfaat dan Resiko Reksa Dana

Pada dasarnya setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu return (keuntungan) dan risiko. Berikut ini terdapat beberapa manfaat dan risiko dalam investasi reksa dana:⁷

a. Manfaat Reksa Dana

⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

1) **Likuiditas Yang Baik**

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing reksa dana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksa dana terbuka wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

2) **Dikelola Oleh Manajemen Profesional**

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran manajer investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

3) **Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan reksa dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

4) **Transparansi Informasi**

Reksa dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola reksa dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

5) **Biaya Rendah**

Karena reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan

dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi.

b. **Resiko Reksa Dana**

Dalam berinvestasi tentulah perlu seorang investor mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana

- 1) **Risiko Menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan**
Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksa dana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksa dana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

Salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksa dana adalah dengan melakukan pengukuran NAB (Nilai Aktiva Bersih). NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu reksa dana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.

- 2) **Risiko Likuiditas**

Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksa dana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, manajer investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas unit penyertaan reksa dana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksa dana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksa dana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio reksa dana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan manajer investasi sebagai pengelola reksa dana tersebut.

3) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi *bearish*, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada unit penyertaan reksa dana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksa dana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksa dana itu sendiri.

4) Risiko Default

Risiko *default* terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat.

9. Penentuan dan Bagi Hasil dalam Investasi Reksa Dana Syariah

Fatwa DSN 20/DSN-MUI/IV/2001: Pedoman pelaksanaan investasi reksa dana syariah pada BAB V pasal 11 tentang penentuan dan pembagian hasil investasi dijelaskan bahwa:

- a. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
- b. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
- c. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah adalah:

- 1) Dari saham dapat berupa: *dividen, rights* dan *capital gain*.
 - 2) Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - 3) Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
 - 4) Dari deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
- d. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
- e. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

10. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia⁸

Dibandingkan dengan jenis reksadana konvensional, perkembangan reksadana syariah masih dapat dikatakan tertinggal jauh, *Asset Under Management (AUM)*/ Jumlah Dana Kelolaan untuk reksadana syariah justru menciut dari Rp 12 triliun pada awal April 2015 menjadi Rp 10,2 triliun pada April 2016 atau surut 15%. Penurunan ini dimotori oleh kinerja reksadana saham syariah yang memang menurun disusul dengan investor yang menarik dananya. Jika dibandingkan total dana kelolaan seluruh industri reksadana yang mencapai Rp 288 triliun, pangsa pasar reksadana syariah hanya sekitar 3,5%.

Meski menurun 1 tahun terakhir, perkembangan reksadana syariah (RDSy) 10 tahun terakhir sejak 2006 hanya terdapat 17 RDSy dengan dana kelolaan sebesar Rp 474 miliar, pada April 2016 jumlah ini berkembang menjadi 90 RDSy dengan dana kelolaan sebesar Rp 10,2 triliun atau tumbuh 20 kalinya, sebuah angka yang fantastis. Pertumbuhan dana kelolaan ini didukung oleh imbal hasil sektor syariah yang memang sempat melejit tinggi masa booming komoditas 2007-2012 sehingga

⁸ <https://www.infovesta.com>articleread>. Diunduh tanggal 10 Februari 2017.

menarik minat masyarakat untuk mulai mencoba berinvestasi ke RDSy. Ditambah lagi RDSy juga dapat diperoleh melalui beberapa Bank sebagai agen penjual sehingga memperluas distribusinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator terus berkomitmen untuk mendorong industri reksadana syariah agar terus bertumbuh, hal ini terlihat dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 19/POJK.04/2015 Tentang Penertiban dan Persyaratan Reksadana Syariah. Pada peraturan ini hal yang merupakan terobosan baru adalah tentang reksadana syariah berbasis sukuk dan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri (yang dikenal sebagai *global syariah fund*).

Reksadana syariah berbasis sukuk sendiri mirip dengan reksadana pendapatan tetap syariah yang sudah ada namun selain berinvestasi pada sukuk dan surat berharga negara syariah diijinkan juga untuk berinvestasi pada surat berharga komersial syariah. Aturan ini membuka jalan bagi reksadana syariah untuk memberikan pendanaan bagi proyek sektor riil hingga usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan prinsip syariah, syaratnya surat berharga ini mendapatkan peringkat *investment grade* dari pemeringkat efek. Walaupun konsepnya menarik namun hingga saat ini belum ada manajer investasi yang menerbitkannya mengingat pembiayaan sektor riil memiliki risiko yang lebih kompleks.

Dengan tumbuhnya industri syariah di Indonesia tidak salahnya bagi para investor untuk melirik RDSy, bagi investor yang telah memiliki reksadana konvensionalpun RDSy tetap menarik karena disaat sektor keuangan sedang lesu karena indikasi penurunan suku bunga BI rate sektor syariah yang menghindari sektor ini menawarkan konsep diversifikasi karena berdasarkan strategi investasinya RDSy tidak bisa masuk ke sektor keuangan berbasis bunga. Ditambah lagi dengan potensi perbaikan harga di sektor pertambangan, agribisnis dan infrastruktur yang merupakan beberapa sektor inti syariah masih terbuka lebar. Harap diingat juga bahwa investasi reksadana mengandung potensi untuk rugi yang dapat diminimalkan dengan berinvestasi untuk jangka panjang.

C. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (Pasal 1 ayat 27), Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek dan manager investasi yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal. Portofolio investasi dari reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.

Menurut fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2000, yang dimaksud reksa dana adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Salah satu tujuan dari reksa dana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu *return* (keuntungan) dan risiko. Beberapa keuntungan reksa dana antara lain likuiditas yang baik, dikelola oleh manajemen profesional, diversifikasi investasi, transparansi informasi, biaya rendah. Beberapa risiko berinvestasi di reksa dana antara lain likuiditas yang baik, dikelola oleh manajemen profesional, diversifikasi investasi, transparansi informasi, biaya rendah.

DAFTAR PUSTAKA:

- Andri Soemitra, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhanuddin, 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fatwa DSN 20/DSN-MUI/IV/2001: Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah.
- Jaka E. Cahyono, 2000. *Cara Jitu Memilih Untung dari Reksa Dana*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pangmanan, Frits, 1997. *Memotret Menara Reksa dana Dunia*, dalam Buku *Mengapa Harus Reksa Dana, Capital Market Society of Indonesia (CMS) Majalah Uang & Efek*, Kerjasama Bapepam, Jakarta.
- Nurul Huda, Mustofa E. Nasution, 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.